



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085

Website : www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **93**/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU GIZI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 1265/UN16.12.D/KP/2022 tanggal 14 Juni 2022, perihal usulan pengangkatan Koordinator Program Studi Magister (S2) Epidemiologi dan Koordinator Program Studi Ilmu Gizi Program Magister (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2022-2026.
- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dirasa perlu mengangkat Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2022-2026;
 - bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 482/KPT/R/PTN-BH/Unand/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pembukaan Program Magister pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas maka diusulkan Sdr. Dr. Helmizar, SKM., M. Biomed terpilih dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Koordinator Program Studi Magister (S2) Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2022-2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 203);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 630/M/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2022 oleh MWA Nomor 04/UN16/MWA.PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2022-2026.**
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- Nama : Dr. Helmizar, SKM., M. Biomed
NIP : 197311101997032002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas Tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.